

Socialization of Business Identification Number Management and Halal Certificates for MSMEs in Penusupan Village

Sosialisasi Pengurusan Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Halal bagi UMKM Desa Penusupan

Fiatul Mungawanah^{1*}, Nilnal Muna Fadlilah AM², Lulu Lestari Nurul Khanifiyah³, Muna Fauziah⁴

^{1,2,3}Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen, Indonesia

E-mail: fiahwanah05@gmail.com¹, nilnalmunafadlilaham@gmail.com², llulestari910@gmail.com³, munafauziah6@gmail.com⁴

Abstract

Penusupan Village is one of the villages located in Sruweng District, this village has various crafts and special foods. There are various businesses owned by Penusupan villagers. Many MSME actors in Penusupan Village do not yet have a production permit. As an effort to facilitate MSME actors, we held a socialization of NIB and Halal Certification, through the Online Single Submission (OSS) website in Penusupan Village. The purpose of this activity is to provide an understanding of the importance of official production permits. In addition, to accompany the creation to issuance of NIB. This socialization activity is carried out in three stages, namely; a) preparation, b) socialization, and c) mentoring. The results of this activity can issue three NIB directly on the spot. Then, continued mentoring and issuance of NIB outside the socialization activity. This activity has a positive impact on village MSME actors and supports the government's program to regulate administration for business actors.

Keywords: *Socialization, Bussiness Registration Number, Online Single Submissions*

Abstrak

Desa Penusupan merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sruweng, desa ini memiliki berbagai hasil kerajinan dan makanan khas. Terdapat berbagai usaha yang di miliki oleh warga desa penusupan. Banyak pelaku UMKM di Desa Penusupan yang belum memiliki izin produksi. Sebagai upaya untuk memfasilitasi pelaku UMKM kami mengadakan sosialisasi NIB dan Sertifikasi Halal, melalui website Online Single Submission (OSS) di desa Penusupan. Tujuan kegiatan ini yaitu untuk memberikan pemahaman pentingnya izin produksi secara resmi. Selain itu, untuk mendampingi pembuatan hingga penerbitan NIB. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan melalui tiga tahap, yaitu; a) persiapan, b) sosialisasi, dan c) pendampingan. Hasil dari kegiatan ini dapat menerbitkan tiga NIB secara langsung di tempat. Kemudian, dilanjutkan pendampingan dan penerbitan NIB di luar kegiatan sosialisasi. Kegiatan ini memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM desa serta, mendukung program pemerintah untuk menertibkan admisintrasi bagi para pelaku usaha.

Kata kunci: *Sosialisasi, Nomor Induk Berusaha, Online Single Submission*

1. PENDAHULUAN

Desa Penusupan merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen, yang mempunyai beragam Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Desa Penusupan mempunyai sejumlah UMKM yang dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Penusupan. Dalam proses pengembangan UMKM pemilik usaha wajib mempunyai izin dan legalitas untuk menunjukkan bahwasannya UMKM yang didirikan oleh pemilik, memiliki izin dan diperbolehkan untuk berproduksi.

Selama proses pengembangan UMKM, pemilik usaha perlu memiliki legalitas agar usaha yang didirikan dapat beroperasi. Perizinan merupakan sebuah instrumen kebijakan pemerintah ataupun pemerintah daerah yang bertujuan untuk melakukan pengealian yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas sosial maupun ekonomi. Sebagai instrument pengendalian, perizinan membutuhkan alasan yang logis, dan tertanam dalam kebijakan pemerintah sebagai sebuah acuan. Tanpa adanya alasan yang logis, dan kebijakan yang jelas, perizinan akan kehilangan

artinya sebagai perlindungan hukum (Assegaf, Juliani, & Sa'adah, 2019). Misalnya, pelaku UMKM perlu memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikasi Halal yang berfungsi sebagai dasar hukum dalam melakukan pengembangan usaha UMKM yang dimiliki.

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah nomor identitas pelaku usaha dalam bidang usaha sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020 dan diklasifikasikan dalam beberapa jenis aktivitas ekonomi, baik dalam bentuk barang atau jasa (Ramadhani, Dewi, Qawiyyu, Chusen, & Diana, 2022). Selain sebagai legalitas, NIB berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan Akses Kapabeaan untuk perusahaan dalam melakukan kegiatan ekspor impor. Selain itu, pengurusan NIB meningkatkan peluang usaha, dalam bentuk fasilitas pembiayaan dari perbankan, pelatihan, dan pengadaan barang atau jasa pemerintah. NIB juga meningkatkan tingkat kepercayaan konsumen, mitra bisnis, dan Lembaga terhadap UMKM (Hidayat, Wulandari, Mulyanto, Bastanta, & Muhsoni, 2024).

Selain pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikasi Halal juga menjadi salah satu legalitas terhadap produk makanan dan minuman yang menjadi produk utama di beberapa produk UMKM (Fauziah, Mangole, & Sofy, 2024). Sertifikasi Halal adalah suatu kegiatan atau proses yang dilakukan untuk memenuhi standar tertentu. Sasarannya adalah menunjukkan pengakuan secara legal bahwa produk yang dihasilkan telah memenuhi ketentuan halal. Setiap korban usaha makanan atau minuman yang ingin mencantumkan label halal pada kemasan atau produknya harus memperoleh sertifikasi terlebih dulu. Negara Indonesia mempunyai penduduk yang kebanyakan memeluk agama Islam. Keberadaan Sertifikasi Halal pada produk makanan ataupun minuman yang disuguhkan oleh UMKM dapat membantu masyarakat muslim untuk memilih makanan yang baik dan tidak melanggar syariat agama yang dianjurkan (Rosita, Suzaini, Takwa, & Hasan, 2023). Para pelaku usaha UMKM yang berada di Desa Penusupan saat ini sudah memiliki usaha yang cukup besar dan berkembang. Oleh karena itu, adanya perizinan, dan legalitas ini dipandang cukup penting untuk membantu para pemilik UMKM mengembangkan usahanya secara legal, dan formal sesuai ketentuan hukum dalam penyelenggaraan usaha.

2. METODE

Kegiatan yang dilakukan berupa sosialisasi dan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada pelaku usaha mikro UMKM di Desa Penusupan. Materi sosialisasi disiapkan dalam bentuk presentasi lisan dan powerpoint dari Narasumber. Kegiatan diawali dengan wawancara kepada pelaku usaha mikro dilanjutkan dengan pemaparan materi Narasumber. Diskusi dengan tanya jawab dimungkinkan selama presentasi. Usai pemaparan materi dan diskusi, dilakukan tanya jawab dan pendampingan langsung berupa pendampingan kepada para pelaku usaha mikro di Desa Penusupan. Tim mahasiswa KKN melakukan kegiatan survey terhadap masyarakat dan aparat pemerintah di desa Penusupan dengan menggunakan metode wawancara dan observasi lapangan langsung.

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 9 Agustus 2024 dari jam 09.30 WIB sampai dengan 11.45 WIB. Tahapan pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi NIB dan Sertifikasi Halal di desa Penusupan terdiri dari 4 (empat) tahap. Pertama yaitu persiapan. Kegiatan ini dilakukan dengan beberapa kegiatan seperti: (a) Identifikasi permasalahan faktual melalui wawancara kepada perangkat desa dan masyarakat, tujuannya untuk mengetahui maksud umum, maksud dan tujuan kegiatan Sosialisasi NIB dan Sertifikasi Halal; (b) Penetapan daftar sasaran pelaku ekonomi yang akan menerima bantuan secara langsung untuk pembuatan nomor induk usaha; dan (c) Memasukkan data untuk mendaftarkan izin operasional bagi pelaku usaha yang telah memberikan datanya kepada pemerintah negara tersebut untuk membuat akun di Online Single Submission (OSS) (Puspita, Zuchrillah, Hamzah, Pudjiastuti, & Ningrum, 2023).

Tahap kedua, sosialisasi. Langkah-langkah kegiatan yang dilakukan adalah (a) Penentuan jadwal sosialisasi berkoordinasi dengan pemerintah desa Penusupan dan Narasumber Sosialisasi; (b) Penyiapan materi berupa materi sosialisasi tentang pentingnya dan Nomor Induk Berusaha

(NIB) serta tata cara pengisian data melalui presentasi Online Single Submission (OSS), dan (c) Melakukan kegiatan sosialisasi bersama pelaku usaha mikro untuk pembuatan NIB dan pendampingan Sertifikasi Halal

Tahap ketiga, pendampingan. Bantuan diberikan langsung kepada pelaku ekonomi di kantor pelayanan desa bagi masyarakat yang telah menyerahkan dokumen lengkap ke kantor desa Penusupan, dan bantuan diberikan secara langsung kepada masyarakat yang membawa peralatan yang diperlukan seperti telepon genggam yang terhubung ke jaringan internet. Langkah-langkah kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan pendampingan adalah sebagai berikut: (a) Merencanakan pendampingan dengan berkoordinasi dengan perangkat desa Penusupan dan masyarakat yang rumahnya akan dikunjungi, (b) Melakukan pendampingan untuk membentuk Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS) dengan mengidentifikasi dan memasukkan kelengkapan dokumen sebagai syarat penerbitan NIB, (c) Membantu mempersiapkan dan memfasilitasi masyarakat yang masih mempunyai permasalahan dengan kelengkapan dokumen (kegiatan tindak lanjut), dan (d) Bagi masyarakat yang telah memiliki dokumen lengkap dan Nomor Induk Berusaha (NIB) dapat diterbitkan di rumah atau di kantor desa Penusupan. Durasi kegiatan masing-masing pelaku ekonomi dihitung kurang lebih 15 hingga 30 menit hingga diterbitkannya Nomor Induk Berusaha (NIB).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

NIB merupakan izin bagi pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS. Adanya perizinan yang resmi oleh pemerintah sangat dibutuhkan pelaku UMKM. (Rahmanisa, 2021) Nomor NIB terdiri dari 13 angka. Berdasarkan data dilapangan, banyak pelaku usaha mikro yang belum memiliki nomor induk berusaha (NIB). Sebagian besar masyarakat juga belum mengetahui tentang NIB. Sebagai upaya dukungan nyata terhadap pelaku usaha mikro, diselenggarakanlah sosialisasi NIB dan sertifikasi halal yang dinarasumberi oleh pendamping sertifikasi halal dari Institut Islam Nahdlatul ‘Ulama (INISNU) Temanggung. Sosialisasi ini dilaksanakan pada hari Jum’at, 9 Agustus 2024.

ID	Nama	No	Nomor dan Tanggal	Alamat	Pekerjaan	Jenis Usaha	No NPWP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ID	Nama	No	Nomor dan Tanggal	Alamat	Pekerjaan	Jenis Usaha	No NPWP
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

(a) (b)
Gambar 1. Data Pelaku UMKM Desa Penusupan

Tahapan pelaksanaan kegiatan sosialisai NIB dan sertifikasi halal dimulai dari persiapan, sosialisasi, dan pendampingan pembuatan nomor induk berusaha (NIB). Tahap pertama yaitu persiapan, pada tahap ini dilakukan pendataan pelaku usaha melalu koordinasi dengan Ibu Marleni selaku sekretaris Desa Penusupan. Dari hasil koordinasi dengan sekretaris desa, masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki NIB, hanya terdapat satu pelaku usaha yang sudah memiliki nomor induk berusaha (NIB) dan sertifikasi halal. Pendataan yang dilakukan meliputi nama pemilik usaha, nama usaha, dan kepemilikan nomor induk berusaha (NIB) dan sertifikasi halal. Pendataan ini dilakukan untuk memudahkan dalam pembuatan nomor induk berusaha.



Gambar 2. Sosialisasi NIB dan Sertifikasi Halal dari INISNU Temanggung

Tahap kedua yaitu sosialisasi. Sebelum melakukan sosialisasi, terlebih dahulu menentukan jadwal bersama pemerintah desa dan narasumber. Kemudian setelah itu mempersiapkan materi sosialisasi. Sosialisasi ini dilaksanakan pada hari Jum'at, 9 Agustus 2024 dengan dihadiri oleh dosen pembimbing lapangan, perangkat desa, dan pelaku UMKM. Narasumber pada kegiatan sosialisasi ini yaitu Bapak Moh. Irchamni, S.Pd, yang merupakan pendamping sertifikasi halal INISNU Temanggung. Dalam sosialisasi ini diberitahukan tentang pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha. Selain itu juga pengenalan Online Single Submission (OSS), yang merupakan website untuk mendaftarkan nomor induk berusaha. Isi dari OSS meliputi nama pelaku usaha, jenis usaha, tempat usaha, dan lain sebagainya. Sebagian besar usaha warga Desa Penusupan yaitu usaha makanan rumahan, seperti keripik, tempe, snack box dan catering.



Gambar 3. Pendampingan pembuatan NIB dan penyerahan NIB kepada pelaku UMKM

Tahapan ketiga yaitu pendampingan. Pendampingan terhadap pelaku usaha ini dilakukan setelah sosialisasi. Kegiatan pendampingan dilakukan secara langsung di tempat sosialisasi oleh pendamping sertifikasi halal beserta mahasiswa KKN. Kelengkapan berkas dalam pembuatan NIB yang diperlukan yaitu KTP dan nomer HP atau email pelaku usaha. Selain itu terdapat juga pertanyaan yang berkaitan dengan usahanya, seperti jenis usaha, tahun mulai usaha, luas tempat usaha, pendapatan usaha dalam satu tahun, dan lainnya. Sebagian besar pelaku usaha adalah orang tua yang masih belum terlalu faham dengan sistem online. Oleh karena itu, didampingi oleh mahasiswa KKN dalam pembuatannya. Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) membutuhkan waktu kurang lebih 15-30 menit. Pada saat itu ada 3 Nomor Induk Berusaha (NIB) yang terbit. Tindak lanjut dari sosialisasi dan pendampingan ini bagi pelaku usaha yang belum memiliki NIB, maka didampingi oleh mahasiswa KKN dilain hari. Selain itu, bagi pelaku UMKM yang ingin mengajukan sertifikasi halal diberitahukan untuk mengirimkan data kepada mahasiswa seperti identitas diri dan foto produk.

Nomor Induk Berusaha (NIB) yang sudah terbit, pada saat itu juga langsung diserahkan kepada pelaku usaha oleh Bapak Moh. Irchamni, S.Pd selaku pendamping sertifikasi halal. Setelah melaksanakan kegiatan sosialisasi NIB dan sertifikasi halal di Desa Penusupan, terdapat beberapa permasalahan terkait NIB, diantaranya: (1) banyak pelaku UMKM yang belum mengetahui tentang perizinan usaha; (2) Pelaku UMKM masih belum mengetahui manfaat dan kegunaan dari

adanya nomor induk berusaha; dan (3) kurang fahamnya terhadap sistem online, sehingga membutuhkan pendampingan dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Manfaat dari adanya kegiatan sosialisasi NIB dan sertifikasi halal ini diantaranya yaitu (1) meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Penusupan terkait perizinan usaha; (2) memberi pengetahuan mengenai Online Single Submission (OSS) dan menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB); dan (3) mendukung program pemerintah untuk melaksanakan ketertiban administrasi pelaku usaha UMKM (Irwanto, 2023). Indikator keberhasilan dari adanya kegiatan sosialisasi NIB dan sertifikasi halal yaitu berupa penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). Masyarakat dapat mengetahui pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB). Secara umum, pelaku usaha antusias dan meluangkan waktu untuk kegiatan sosialisasi ini.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan sosialisasi NIB dan Sertifikasi Halal kepada pelaku UMKM di Desa Penusupan dapat disimpulkan:

1. Sosialisasi NIB dan Sertifikasi Halal mendapatkan respon yang baik dari masyarakat serta membantu pemerintah desa dalam perizinan usaha yang dimiliki oleh warga desa.
2. Pelaku UMKM menjadi terbantu karena dapat memiliki izin usaha resmi secara langsung tanpa harus mendatangi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kebumen, serta menambah pengetahuan terkait UMKM dan Online Single Submission (OSS).
3. Kegiatan sosialisasi dapat menjadi program lanjutan yang diselenggarakan desa sebagai upaya pemfasilitasan terhadap pelaku UMKM di Desa Penusupan.

Kegiatan sosialisasi ini masih terdapat keterbatasan penyelenggaraan dikarenakan minat warga desa untuk memiliki NIB dan Sertifikasi Halal masih kurang. Warga desa berpendapat bahwasannya walaupun tidak memiliki NIB dan Sertifikasi Halal produk akan tetap berkembang, serta UMKM tetap berjalan. Akan tetapi walaupun minat warga masih kurang pelaksanaan sosialisasi NIB dan Sertifikasi Halal bisa terlaksana dengan baik dan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Assegaf, M. I. F., Juliani, H., & Sa'adah, N. (2019). Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah. *Diponegoro Law Journal*, 8(2), 1328–1342.
- Fauziah, M., Mangole, A., & Sofy, Y. A. (2024). Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis Pada Usaha Kecil dan Mikro di Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sains Indonesia*, 6(1), 14–20.
- Hidayat, T., Wulandari, A., Mulyanto, H., Bastanta, A. R., & Muhsoni, R. (2024). Meningkatkan Daya Saing UMKM melalui Analisis SWOT dan NIB. *Jurnal Komunitas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 8–13.
- Irwanto, I. (2023). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Pada Pelaku UMK Di Kecamatan Cileles Kabupaten Lebak, Serang-Banten. *Jurnal Gembira: Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 65–77.
- Puspita, N. F., Zuchrillah, D. R., Hamzah, A., Pudjiastuti, L., & Ningrum, E. O. (2023). Sosialisasi Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai Dokumen Awal Sertifikasi Halal. *Sewagati*, 7(2), 158–166.
- Ramadhani, A. S., Dewi, H. D. M., Qawiyyu, R. A., Chusen, A., & Diana, L. (2022). Pendampingan sertifikasi halal dan NIB bagi UMKM di kelurahan Tanjungsari, Sukorejo, Kota Blitar. *Karya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 30–35. Retrieved from https://jurnal.fkip.samawa-university.ac.id/KARYA_JPM/article/view/159/136
- Rosita, A., Suzaini, S., Takwa, W. H., & Hasan, Z. (2023). Implementasi Sertifikasi Halal Pada

Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.
PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(2), 92-97.